

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 39 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
 NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN
 HARGA KHUSUS PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TRENGGALEK TAHUN 2015

URAIAN STANDAR HONORARIUM PENYELENGGARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	Honorarium Penyelenggara			
	a. KPU Kabupaten			
	1. Ketua	OB	6.500.000,00	
	2. Anggota	OB	5.250.000,00	
	b. Sekretariat KPU Kabupaten			
	1. Sekretaris	OB	1.400.000,00	
	2. Kasubbag	OB	1.100.000,00	
	3. Bendahara	OB	1.000.000,00	
	4. Pelaksana	OB	750.000,00	
	5. Tenaga Pendukung	OB	600.000,00	
	c. PPK			
	1. Ketua	OB	1.500.000,00	
	2. Anggota	OB	1.250.000,00	
	d. Sekretariat PPK			
	1. Sekretaris	OB	800.000,00	
	2. Bendahara	OB	500.000,00	
	3. Anggota	OB	500.000,00	
	e. PPS			
	1. Ketua	OB	500.000,00	
	2. Anggota	OB	450.000,00	
	f. Sekretariat PPS			
	1. Sekretaris	OB	400.000,00	
	2. Urusan Teknis Penyelenggara	OB	350.000,00	

	3. Urusan Tata Usaha Keuangan	OB	350.000,00	
	g. KPPS			
	1. Ketua	OB	400.000,00	
	2. Anggota	OB	350.000,00	
	h. Kelompok Kerja			
	Pokja KPU Kabupaten dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut:			
	1. Pengarah	OB	500.000,00	
	2. Ketua	OB	450.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	400.000,00	
	4. Sekretaris	OB	350.000,00	
	5. Anggota	OB	300.000,00	
	i. Petugas Pemutakhiran Data	OB	350.000,00	
	j. Operator Aplikasi Sistem Pemutakhiran Data Pemilih	OB	500.000,00	
	k. Operator Aplikasi Sistem Penghitungan Suara	OB	500.000,00	
	l. Panwaslih Kabupaten			
	1. Ketua	OB	6.500.000,00	
	2. Anggota	OB	5.000.000,00	
	m. Sekretariat Panwaslih Kabupaten			
	1. Kepala Sekretariat	OB	1.400.000,00	
	2. Bendahara	OB	1.000.000,00	
	3. Tenaga Pendukung	OB	800.000,00	
	n. Pokja Panwaslih Kabupaten dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut:			
	1. Pengarah	OB	500.000,00	
	2. Ketua	OB	450.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	400.000,00	
	4. Sekretaris	OB	350.000,00	
	5. Anggota	OB	300.000,00	
	o. Panwaslih Kecamatan			
	1. Ketua	OB	1.500.000,00	
	2. Anggota	OB	1.250.000,00	
	p. Sekretariat Panwaslih Kecamatan			

	1. Kepala Sekretariat	OB	750.000,00	
	2. Bendahara	OB	500.000,00	
	3. Tenaga Pendukung	OB	600.000,00	
	q. Panwaslih Kecamatan dengan susunan masing-masing Pokja sebagai berikut :			
	1. Pengarah	OB	300.000,00	
	2. Ketua	OB	275.000,00	
	3. Wakil Ketua	OB	250.000,00	
	4. Sekretaris	OB	250.000,00	
	5. Anggota	OB	200.000,00	
	r. Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan	OB	500.000,00	
	s. Petugas Pengawas TPS	OB	400.000,00	
	t. Pengamanan Tingkat Kabupaten/Kecamatan			
	1. Komando dan Pengendalian			
	- Polres	OH	160.000,00	
	- Kodim	OB	1.000.000,00	
	- CPM	OB	400.000,00	
	2. Perwira Pengamat Wilayah	OH	140.000,00	
	3. Perwira /Brigadir Pengamanan	OH	80.000,00	
	4. Kasdim	OB	500.000,00	
	5. Perwira Seksi Intelijen	OB	300.000,00	
	6. Perwira Seksi Operasi	OB	300.000,00	
	7. Danramil	OB	200.000,00	
	8. Babinsa	OB	80.000,00	
	9. Bintara Tinggi Administrasi	OB	250.000,00	
	10. Bintara Hartib	OH	30.000,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR